

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A . Kesimpulan**

Penyidikan oleh Polri terhadap Anggota Polri pelaku Tindak Pidana sudah berjalan dengan baik, semua Polisi dituntut untuk bekerja secara profesional meskipun pelaku tindak pidana Korupsi berasal dari lembaga yang sama tetap ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Hanya saja penyidik Polri dalam membonkar kasus-kasus korupsi ini dihadapkan pada kendala seperti, susah mendapatkan bukti-bukti karena sifat dari korupsi yang sangat terselubung dan terorganisasi membuat tindak pidana ini sulit dilacak, dan adanya tarik ulur antara lembaga diluar Kepolisian

#### **B. Saran**

Menurut penulis Undang-undang yang menangani masalah tindak pidana korupsi masih belum disosialisasikan secara optimal, hal ini dapat dilihat hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Di Era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang dirasakan efektif, ini merupakan hal yang ironis mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN ini juga menunjukkan pemerintahan yang demokratis tidak serius membrantas korupsi. Peningkatan tindak pidana korupsi ini dapat dilihat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak

pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga hasil survey *Transparency Internasional Indonesia*(TII) menunjukan Indonesia merupakan Negara paling korup Nomor Enam (6) dari 133 negara yang Disurvei.

Kendala yang Polri hadapi untuk Melakukan Penyidikan terhadap anggota Polisi pelaku tindak pidana korupsi pada khususnya dan yang dilakukan oleh instansi-instansi lain pada umumnya memang sangat berat, akan tetapi bila semua element baik pemerintah maupun masyarakat bekerja secara maksimal maka tindak pidana korupsi yang terjadi di negara akan dapat dibrantas sehingga tidak ada lagi kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi.